

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Waris Islam adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak atau bisa diartikan sebagai hukum yang mengatur pindahnya sesuatu dari seseorang pada seseorang yang lain baik berupa harta maupun ilmu serta kehormatan.¹ Ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah swt tercantum dalam Al-qur'an diantaranya surat an-Nisa ayat 7,11,12 dengan adanya hukum waris ini ditambah dengan aturan-aturan penjelasan pelaksanaannya dari Rasulullah saw, maka seluruh aspek pelaksanaannya ada aturan hukumnya. Dengan demikian setiap orang Islam berkewajiban menaati seluruh aturan waris yang telah ada pada al-Qur'an dan al-Hadist.

Berbicara tidak jauh dari waris, maka tidak dapat dipisahkan dengan hukum waris adat yang melekat pada setiap masyarakat yang ada di Indonesia terutama diwilayah setiap daerah propinsi maupun kabupaten, sebab realitasnya dalam kehidupan masyarakat masing-masing daerah memiliki adat yang berbeda-beda demikian pula yang terdapat pada masyarakat osing dikecamatan rogojampi kabupaten banyuwangi yang dalam melaksanakan pembagian waris masih berpedoman pada tradisi yang berlaku secara turun-temurun tanpa mengedepankan pertimbangan yang ditentukan dalam agama.

¹ Saifuddin Masykuri, "*Ilmu Faraidl: Perbandingan 4 Madzhab*", (Lirboyo: Santri Salaf Press, 2016), 8.

Hukum waris adat merupakan waris adat yang meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materil maupun yang immateril yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya². Kemudian apabila kita menguraikan hukum waris adat, maka kita tidak terikat pada asal kata waris itu sendiri dari bahasa arab ataupun hukum waris Islam, oleh karena masalah waris bagi bangsa indonesia tidak berarti waris setelah seseorang pewaris wafat, melainkan terjadi pewarisan dalam arti penunjukan atau penerusan harta kekayaan pewaris sejak pewaris masih hidup.

Demikian corak khas dari hukum waris bangsa yang selama ini berlaku, berbeda dari hukum waris Islam atau hukum waris barat sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Akan tetapi, pluralistik keberagaman sistem pembagian harta waris di indonesia tidak hanya muncul dari sistem keberagaman suku bangsa melainkan disebabkan adanya adat istiadat yang ada dipelbagai suku adat dimasyarakat indonesia. Oleh karena itu, sistem hukum waris adat yang ada di indonesia juga beraneka ragam dan memiliki corak sifat yang bervariasi tersendiri sesuai dengan kekeluargaan masyarakat adat tersebut.³ Selain pluralistik sistem hukum adat yang diakibatkan bermacam-macam masyarakat adat di indonesia, ada tiga macam sistem hukum adat yang cukup dominan hadir bersama berlakunya terhadap masyarakat di wilayah indonesia. Ketiga macam sistem

²Wignyodipuro Surojo. *"Pengantar Adat dan Asas-Asas Hukum Adat"*, (Jakarta: Haji Massagung, 1987), 161.

³Eko Budianto, *Hukum Waris Adat Osing Masyarakat Banyuwangi'*, dalam *Jurnal Hukum.unmuhjember.ac.id-vol-6-no-12-10/31* diakses pada tanggal 15 Maret 2014.

hukum waris tersebut adalah memiliki variasi corak dan sifat yang berbeda dengan sifat corak yang terdapat pada hukum waris adat. Sistem hukum waris yang dimaksud ialah hukum waris Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta bersumber dari hukum waris barat yang telah diwariskan pada zaman peninggalan hindia-belanda yaitu *Burgelijk Wetboek* (BW).

Menurut sistem hukum adat, pola berpikir pada umumnya berlandaskan pada ketidakabstrakan. Oleh karena itu, maka soal pembagian masalah harta waris biasanya merupakan penyerahan barang warisan terhadap para ahli waris tertentu.⁴ Salah satu wilayah yang berada di sebelah timur pulau jawa yaitu di daerah suku osing kabupaten banyuwangi kecamatan RogoJampi. Suku osing merupakan penduduk suku asli Banyuwangi yang ada di Kecamatan RogoJampi. Bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam berinteraksi antar suku ialah bahasa Jawa Osing yang merupakan keturunan dari bahasa jawa kuno. Tetapi, bahasa Jawa Osing sangat berbeda dengan bahasa jawa umum yang sering banyak orang ketahui. Serta bahasa Osing merupakan bukan dialek bahasa jawa, melainkan bahasa asli yang di wariskan oleh leluhur suku Osing tersebut.

Masyarakat suku Osing memiliki tradisi yang tidak jauh berbeda dengan tradisi masyarakat suku Jawa, nampak pada sistem pembagian waris yang dianut yakni sistem pewarisan Bilateral yang berarti sistem pertalian keluarga atau keturunan menurut garis bapak ibu. Harta kekayaan keluarga terbagi menjadi harta asal dan harta gono-gini. Harta asal tetap berada di bawah pemilikan dan penguasaan masing-masing suami istri. Apabila terjadi perkawinan yang sudah berlangsung

⁴ Oemar Salim, "dasar-dasar hukum waris di Indonesia". (Jakarta: bina aksara, 1987), 50.

cukup lama akan tetapi belum dikaruniai anak dan suami telah meninggal dunia, maka dalam hal yang demikian biasanya tidak semua harta asal suami kembali kepada keluarga asal, akan tetapi janda yang ditinggal mati oleh suami tersebut diberi bagian, dalam hal ini disebut dengan waris mayit yang jumlah pembagiannya tergantung pada pembagian harta yang dilakukan oleh pancer (keturunan lurus baik vertikal maupun horizontal dari pihak laki-laki).

Jika perkawinan belum berlangsung lama atau belum terjadi hubungan suami istri dan suami meninggal, maka janda tersebut tidak mendapatkan warisan dari harta peninggalan suami. Padahal dalam kewarisan Islam sudah jelas disebutkan bahwa setiap janda yang ditinggal mati oleh suaminya pasti mendapat bagian warisan dari harta peninggalan suami.

Dalam masyarakat Osing mempunyai hukum sendiri mengenai pembagian warisan bagi janda dan bagian yang diterimanya. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kriteria seorang janda yang bisa atau tidak dalam pembagian harta waris. Berdasarkan hasil wawancara, pada masyarakat Osing terdapat dua jalur hukum pertalian keluarga, antara lain yaitu:

- 1) Jalur Pancer, yakni garis keturunan lurus baik vertikal maupun horizontal dari pihak laki-laki.
- 2) Jalur Kembang, yakni garis keturunan lurus baik vertikal maupun horizontal dari pihak perempuan.

3) Janda Kompeni yaitu seorang janda yang sering ditinggal pergi oleh seorang suami untuk melaksanakan tugas.⁵

Jalur Pancer memegang peranan penting dan berhak untuk mengatur pembagian harta apabila keturunan dari yang meninggal dunia tidak ada. Pada hukum adat masyarakat Osing, proses pewarisan terjadi pada saat pewaris masih hidup dan pada waktu pewaris sudah meninggal. Pewarisan yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup dapat ditempuh dengan cara penerusan, penunjukan, beramanat dan penghibahan. Sedangkan pewarisan yang berjalan setelah pewaris meninggal dunia dapat dilakukan oleh anak-anaknya, keluarga Pancer atau Kepala Desa.

Suku Osing sendiri menempati di beberapa wilayah seperti di Kecamatan RogoJampi, Kecamatan Glagah, Kecamatan Gambiran, Kecamatan TegalSari, Kecamatan Genteng, Kecamatan Muncar, Kecamatan Singojuruh, Kecamatan Songgon. Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan penelitian di daerah Kecamatan Glagah yang dimana merupakan daerah yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal peneliti.

Masyarakat osing dalam menerapkan hukum waris adat yang ada di kemiren sendiri sebagaimana sudah sesuai dengan pembagian harta waris islam hanya saja ada pihak yang tidak mendapatkan harta waris yaitu seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya baik yang sudah memiliki anak ataupun belum, sedangkan dalam osing bahwa seorang janda yang belum memiliki keturunan dan yang memiliki keturunan tidak mendapatkan harta waris. Dalam Islam surat an-Nisa ayat 7 menyebutkan bahwa ada bagian tertentu untuk seorang wanita mengenai hal waris

⁵ Wawancara dengan Bapak Suhaimi Ketua Adat Desa Kemiren, Tanggal 02 mei 2019, Pukul 19:30-20:30

baik sedikit ataupun banyak tergantung dia memiliki keturunan atau tidak.⁶ Jika melihat sejarah sebelum datangnya islam bahwa seorang janda atau perempuan tidak mendapatkan harta waris disebabkan ketika itu seorang perempuan tidak memiliki hak waris karena perempuan tidak terlalu diperhatikan. Sedangkan melihat dari realita kehidupan suku osing sendiri tidak jauh dengan kemodernan serta letak posisi geografis pun tidak terisolir dalam lingkup perkotaan akan tetapi dalam pelaksanaan pembagian harta waris adat bagi janda belum sesuai dengan aturan undang-undang perdata maupun syariat.

Hal yang akan dikaji dalam permasalahan ialah Pelaksanaan pembagian harta waris adat masyarakat banyuwangi apakah sejalan atau tidak dengan sistem pembagian harta waris dalam Islam maupun Pembagian harta waris dalam BW.⁷

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang diatas, peneliti fokus pada masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum waris Islam mengenai pelaksanaan pembagian waris adat osing?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tradisi *waris adat Osing* dan bagaimana cara hukum islam itu sendiri mempengaruhi hukum adat di desa kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi di tinjau dari Hukum Islam.

⁶ Salim Bahreisy, Said Bahreisy. “*Tafsir Ibnu Katsir: Tafsir Surat An-Nisa ayat 7*”, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 311.

⁷ Najich chamdi, M. “Hak Waris bagi Janda dalam Tradisi Masyarakat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”, *Skripsi*, Malang: Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim. 2008.

2. Untuk menjelaskan tradisi *waris adat Osing* serta cara pandang hukum waris islam terhadap hukum waris adat pada masyarakat Suku Osing di Desa kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi ditinjau berdasarkan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penjelasan tentang *waris adat osing* dalam prosesi dalam pembagian harta waris maka penelitian ini mempunyai manfaat antara lain:

1. Secara teoritis yaitu pengembangan teori bagi pengkaji hukum khususnya Hukum Islam, Hukum Adat dan masyarakat secara umum
2. Memberikan penilaian terhadap nilai tradisi adat osing dalam melaksanakan pembagian harta waris yang ada dalam masyarakat muslim dilingkungan adat Osing maupun seluruh masyarakat umum. Memberikan nilai tradisi adat osing.



E. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I mengemukakan pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup pembahasan, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya BAB II merupakan telaah pustaka, dalam bab ini berisi uraian penelitian-penelitian sebelumnya tentang perkawinan, mahar dan *waris adat osing* dalam prosesi pembagian harta waris.

Kemudian BAB III merupakan metode penelitian, dalam bab ini berisi penjelasan mengenai jenis penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini.

Selanjutnya BAB IV merupakan analisis data dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan berusaha menganalisis secara mendalam temuan-temuan padapenelitian dalam bab-bab sebelumnya dan mencoba menghubungkannya.

Terakhir BAB V merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran dan hasil penelitian yang diambil dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan